



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
PERJANJIAN LISENSI MUSIK**

***LAW PROTECTION TO THIRD PARTIES ON AGREEMENT MUSIC
LICENSE***

RIFQI RAZIINUDIN

NIM. 120710101228

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
PERJANJIAN LISENSI MUSIK**

***LAW PROTECTION TO THIRD PARTIES ON AGREEMENT MUSIC
LICENSE***

RIFQI RAZIINUDIN


NIM. 120710101228

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”


(QS. Al-Insyirah, 6-8)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Nurdjijat dan Ibunda Sukanti, kakakku Riza Arriba Athi, Chozinatul Asrori, atas kesabaran, keikhlasan, cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, ketulusan do`a yang selalu dipanjatkan;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kucintai dan kubanggakan;
3. Seluruh guru TK, SD, SMP, SMA, dan dosenku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis;



PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7 MARET 2017

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
PERJANJIAN LISENSI MUSIK**

***LAW PROTECTION TO THIRD PARTIES ON AGREEMENT MUSIC
LICENSE***

Oleh

RIFIQI RAZIINUDIN

NIM. 120710101228

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota

MARDI HANDONO S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : Sembilan (9)
Bulan : Februari
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji:

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

: (.....)

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFQI RAZIINUDIN

NIM : 120710101228

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN LISENSI MUSIK”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 9 Maret 2017
Yang Menyatakan,

RIFQI RAZIINUDIN
NIM. 120710101228

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia serta limpahan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN LISENSI MUSIK. yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), sekaligus sebagai Penjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi motivasi, memberikan, mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widayanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum, Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Dosen serta seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Ayahanda Nurdijjat dan Ibunda Sukanti sebagai orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, serta dukungan moril dan materiil untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak tersayang Riza Arriba Athi, Chozinatul Asrori, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
10. Sahabat terbaik, Ruben Budi Lesmana, Alfian Fahmi, Rega Arfian, Cakra, Reza Fath, Ishom, Adhitya Putra Sanjaya, Naufal Zaki, M. Amirudin, Koko Sandy, Azwar Anas, Yus, Ulin Nayla, Gayatri, Fajar, Eggi Auditta, Nafa dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang selama ini sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan dan telah berjuang sama-sama.
11. Keluarga Besar UKMF BAHANA JUSTITIA, Raka, Wyega, Delsa, Heru, Rere, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kekeluargaan selama menimba ilmu di Jember.
12. Teman-teman Kelas Perdata Humas dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 44 Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 2017

Penulis

RINGKASAN

Pelaksanaan pembuatan suatu perjanjian seringkali terdapat suatu pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pihak lain, walaupun di dalam asas kebebasan berkontrak itu sendiri para pihak dianggap mempunyai “kedudukan yang seimbang”. Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat tersebut sering kali telah menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, baik berupa formulir ataupun berbentuk kontrak untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui atau ditandatangani. Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat seringkali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan kontrak yang bertujuan untuk membebaskan pihaknya dari beban tanggung jawab karena terjadinya sesuatu akibat suatu perbuatan. Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa siapapun yang akan menggunakan karya cipta lagu milik orang lain diwajibkan untuk terlebih dahulu meminta ijin (lisensi) dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai suatu perjanjian, baik anda yang merupakan pengguna / pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta / Lembaga Manajemen Kolektif (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimanakah pengaturan perjanjian lisensi musik antara pihak ketiga dan Lembaga Manajemen Kolektif ? ; (2) Bagaimanakah kedudukan hukum antara pihak ketiga dengan Lembaga Manajemen Kolektif dalam perjanjian lisensi musik ?; (3) Apa upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga jika hak-haknya dilanggar?. Tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi: pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pengaturan perjanjian lisensi musik antara pihak ketiga dan lembaga manajemen kolektif dalam bentuk blanket license yang berupa perjanjian baku yang telah disepakati para pihak. Setelah perjanjian selesai dibuat dan disepakati, maka dimohonkan untuk dicatat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, Menteri akan mengumumkan pencatatan di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2) Kedudukan hukum antara pihak ketiga dengan LMK tidak seimbang, pihak ketiga berada pada posisi yang lemah. Pihak Ketiga tidak dalam posisi tawar menawar yang baik dengan adanya Blanket license yang ditawarkan LMK. Dengan keadaan ini, Pihak Ketiga hanya memiliki dua pilihan, mengambil atau menolaknya (*take it or leave it*). (3) Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga jika hak-haknya dilanggar bisa melalui jalur litigasi (Pengadilan), dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan

Niaga, dan non-litigasi (diluar Pengadilan), dalam hal ini bisa dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Saran yang dapat diberikan bahwa, (1) Hendaknya para pihak dalam membuat perjanjian harus memperhatikan isi perjanjian, dikarenakan isi perjanjian mempunyai sifat baku. Maka para pihak harus mematuhi isi perjanjian di samping juga harus memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh UU HKI dan KUHPerdara. Sifat kepastian hukum dan keadilan juga menjadi titik perhatian dari pra sampai pasca perjanjian sehingga perjanjian benar-benar dapat mengakomodir kedua belah pihak. (2) Hendaknya LMK-LMK yang sudah ada meningkatkan profesionalitas, khususnya menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman dan teknologi, serta mengelola hak-hak pencipta secara professional dan transparan. (3) Hendaknya Pemerintah lebih memperjelas ketentuan berapa besaran royalti yang harus dibayarkan. Kejelasan menjadi penting untuk meminimalisasi terjadinya sengketa antara lagu yang bersifat komersial (sebagai pihak yang wajib membayar besaran royalti LMK (sebagai pihak yang menetapkan besaran royalti) dengan pengguna itu) maupun pihak lain yang terkait di dalam menghitung besaran royalti. Hal itu dapat dituangkan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP).


DAFTAR ISI

Halaman sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan Proposal.....	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terimakasih	ix
Halaman Ringkasan	xii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan hukum.....	9
2.1.2 Macam – Macam Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	11
2.2 Hak Cipta	11
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	11
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta	13
2.2.3 Subjek Hak Cipta	17
2.2.4 Pendaftaran Hak Cipta	19

2.2.5 Masa Berlaku Hak Cipta.....	20
2.3 Perjanjian Lisensi Musik.....	22
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	22
2.3.2 Pengertian Lisensi.....	23
2.3.3 Pengertian Musik.....	24
2.4 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	26
2.4.1 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).....	26
2.4.2 Tugas LMK.....	27
2.4.3 Ijin Operasional LMK.....	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Pengaturan Perjanjian Lisensi Musik Antara Pihak Ketiga Dan Lembaga Manajemen Kolektif	30
3.1.1 Lisensi Hak Cipta Sebagai Perjanjian.....	33
3.1.2 Akibat Hukum Dari Perjanjian	40
3.1.3 Skema Lisensi Musik	41
3.2 Kedudukan Hukum Antara Pihak Ketiga Dengan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Perjanjian Lisensi Musik.....	43
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pihak Ketiga Jika Hak-Haknya Dilanggar.....	46
3.3.1 Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)	47
3.3.2 Penyelesaian sengketa melalui luar Pengadilan (Nonlitigasi).....	49
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

DAFTAR LAMPIRAN

1. Flow chart hubungan antara pengguna (users), Imkn dan Imk menurut UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Alur pengurusan lisensi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat membuat manusia saling hidup tergantung antara satu dengan yang lain. Diantara mereka dikenal pertukaran barang maupun jasa yang mendasari lahirnya suatu perjanjian, karena perbuatan mereka yang saling mengikatkan diri. Perjanjian ini tentu saja baru lahir apabila mereka saling percaya satu dengan lainnya yang akhirnya saling mengikatkan diri.

Pelaksanaan pembuatan suatu perjanjian seringkali terdapat suatu pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat dari pihak lain, walaupun di dalam asas kebebasan berkontrak itu sendiri para pihak dianggap mempunyai “kedudukan yang seimbang”. Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat tersebut seringkali telah menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, baik berupa formulir ataupun berbentuk kontrak untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui atau ditandatangani. Pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat seringkali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan kontrak yang bertujuan untuk membebaskan pihaknya dari beban tanggungjawab karena terjadinya sesuatu akibat suatu perbuatan.

Industri musik saat ini berkembang secara pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya musisi-musisi yang menciptakan dan menampilkan karya musiknya di masyarakat luas. Masyarakat juga dengan mudah menikmati karya dari musisi tersebut melalui televisi, radio, *compact disc*, bahkan melalui media *on line*. Karya musik tersebut tentunya perlu diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin hak ekonomi dan hak moral pencipta agar tidak dilanggar. .

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya - karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya – karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena

itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.¹

Salah satu jenis HKI yaitu Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Undang – Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC menyatakan, seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak izin kepada pihak lain, untuk melakukan hak tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut.

UUHC menjelaskan bahwa siapapun yang akan menggunakan karya cipta lagu milik orang lain diwajibkan untuk terlebih dahulu meminta izin (lisensi) dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan izin hak cipta lagu, demi untuk memudahkan si pencipta untuk memonitoring karya ciptaannya yang diputar orang lain, serta untuk memudahkan perijinan lisensi bagi pengguna lisensi, maka pencipta/pemegang hak cipta menunjuk kuasa (baik seorang ataupun lembaga) yang bertugas untuk mengurus hal-hal tersebut. Dalam praktiknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu Lembaga Manajemen Kolektif.

¹ Latrah, Skripsi; *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*, (Makassar, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), Hlm. 15

Lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai suatu perjanjian, baik anda yang merupakan pengguna / pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta / Lembaga Manajemen Kolektif (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut.

Tak jarang negosiasi tersebut menemui jalan buntu atau tidak mencapai kata sepakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu masalah hukum. Selain itu, ada juga kasus gugatan yang dilayangkan oleh band Radja terhadap rumah karaoke NAV, Inul Vizta, Charlie Family, Happy Puppy, dan DIVA karena menggunakan lagunya untuk kepentingan ekonomi pengusaha karaoke tersebut, padahal pemilik karaoke sudah membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Karya Cipta Indonesia.²

Berdasarkan hal di atas, penulis melihat ada hal yang perlu diperhatikan dari sisi pihak ketiga sebagai penerima lisensi, sehingga tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN LISENSI MUSIK”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian lisensi musik antara pihak ketiga dan Lembaga Manajemen Kolektif ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum antara pihak ketiga dengan Lembaga Manajemen Kolektif dalam perjanjian lisensi musik ?

² <http://www.bintang.com/celeb/read/2223464/melanggar-hak-cipta-grup-band-radja-laporkan-5-tempat-karaoke>. Diakses 2 Mei 2016. Jam 02.15 WIB.

3. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga jika hak-haknya dilanggar ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui dan memahami pengaturan perjanjian lisensi musik antara pihak ketiga dan Lembaga Manajemen Kolektif.
2. Mengetahui kedudukan hukum antara pihak ketiga dengan Lembaga Manajemen Kolektif dalam perjanjian lisensi musik.
3. Mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga jika hak-haknya dilanggar.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan

³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm.

skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu yang sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Berdasar rumusan seperti tersebut di atas, penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dogmatik dan teori hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat akademik dan ilmiah.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Saat melakukan penelitian hukum, di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa permasalahan hukum yang muncul untuk memecahkan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian lisensi musik.

⁴*Ibid*, Hlm.194

⁵*Ibid*, Hlm. 93

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui Pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul dari perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian lisensi musik dan akan memecahkan permasalahan tersebut.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

⁶*Ibid*, Hlm. 138

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁷ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah bukti-bukti literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum

Penggunaan Bahan Non Hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Bahan hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yakni:⁹

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

⁷*Ibid*, Hlm.196

⁸*Ibid*, Hlm 109.

⁹*Ibid*, Hlm. 171

- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasar hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Terkait itu yang diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan argumen baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.¹⁰ Pada dasarnya juga memberikan gagasan yang dapat dijadikan solusi untuk memberikan alternatif penyelesaian dalam isu hukum ini.

¹⁰*Ibid*, Hlm. 250

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan hukum

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Satjipto Rahardjo¹¹ mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Setiono,¹² perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), Hlm 121

¹² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), Hlm. 3

Menurut Muchsin,¹³ perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertibandalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

2.1.2 Macam – Macam Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon,¹⁴ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan hukum *Preventif*, yakni perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), Hlm. 14.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perindungan hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 72

terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HaKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.¹⁵

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum di atas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:¹⁶

- a. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
- b. Asas persamaan hukum (*rechtgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan dimasyarakat;
- c. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
- d. Tidak adanya kewenangan – wewenang pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang (*auteurswet* 1912 Stbl. 1912 Nomor 600), kemudian menyusul istilah Hak Cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya.¹⁷

¹⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006). Hlm. 90

¹⁶ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), Hlm. 15

¹⁷ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktinya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 47

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Hak cipta menurut UUHC Pasal 1 angka (1) adalah :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.¹⁸

Kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengcopy ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakan dengan cara memberikan lisensi.¹⁹

¹⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006). Hlm. 96

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 96

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan hak-hak lainnya yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual. Di dalam pembahasan mengenai ruang lingkup hak cipta ini, akan dibahas mengenai jenis ciptaan yang dilindungi, hak ekonomi, hak moral.

2.2.2.1 Jenis Ciptaan yang Dilindungi

L.J. Taylor menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.²⁰

Ciptaan yang dilindungi menurut pasal 40 ayat (1) UUHC meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. arsitektur;
- i. peta;
- j. seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni,2003). Hlm 121

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

2.2.2.2 Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.²¹ Pasal 9 ayat (1) UUHC, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

Dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

²¹ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktinya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm 67

Pada Penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film.

- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan tersebut kepada siapapun.

- f. pertunjukan Ciptaan;

Pada Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukkan (*performings rights*) tersebut

- g. pengumuman Ciptaan;

Pengumuman sendiri berdasarkan pasal 1 angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

- h. komunikasi Ciptaan; dan

Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah penranmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

i. penyewaan Ciptaan

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.²²

Sejalan dengan itu Muhammad²³ mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

2.2.2.3 Hak Moral

Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moral tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral ini memiliki 3 dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the*

²² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm 45

²³ *Ibid.* Hlm. 46

right of integrity).²⁴ Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:²⁵

1. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan.
2. Larangan mengubah judul.
3. Larangan mengubah penentuan pencipta.
4. Hak untuk mengadakan perubahan.

Dalam UUHC, hak moral diatur dalam pasal 5, yang berbunyi:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

2.2.3 Subjek Hak Cipta

Subjek hak cipta, bisa manusia dan badan hukum. Inilah yang oleh Undang-undang Hak Cipta dinamakan dengan Pencipta. Menurut pasal 1 angka 2 UUHC, bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

²⁴ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktinya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm 74

²⁵ C.J.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan pertama, (Jakarta: Djembatan, 1979), Hlm. 39

Isi pasal diatas menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan sendirinya pencipta juga menjadi Pemegang Hak Cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam pasal 1 angka 4 UUHC menyatakan, bahwa:

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dengan demikian, Pencipta Hak Cipta otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, yang merupakan Pemilik Hak Cipta, sedangkan yang menjadi Pemegang Hak Cipta tidak harus Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan²⁶

Ada 2 macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:²⁷

a. *Perorangan*

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*join works*), menurut pasal 33 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Apabila Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. Menurut WIPO hasil ciptaan melalui *joint works* diakui oleh semua pihak (*join owners of the entire work*) yang menyumbangkan karyanya.

b. *Badan Hukum*

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni,2003).Hlm 114

²⁷ Kohirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia: Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), Hlm.44

badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui pasal 37 UUHC yang menjelaskan bahwa hasil karya yang dihasilkan dari perorangan, namun apabila terikat perjanjian dengan sebuah perusahaan, tentunya hasil karya cipta akan menjadi hak milik perusahaan. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui pasal 35 UUHC yang menyebutkan bahwa hasil ciptaan jika dibuat dalam hubungan kedinasan, maka pemegang hak cipta adalah pihak dalam lingkup kedinasan (dinas terkait).

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara (Pasal 38 UUHC). Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak ciptanya adalah Negara (Pasal 39 UUHC).

2.2.4 Pendaftaran Hak Cipta

Dalam bidang Hak Cipta, tidak dikenal adanya pengajuan permohonan pendaftaran hak dengan menggunakan hak prioritas seperti di bidang HaKI lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam bidang Hak Cipta pengakuan oleh negara secara otomatis akan diberikan pada saat ciptaan itu muncul pertama kali.²⁸

Sifat pendaftaran ini adalah sukarela dan tidak menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Serta memudahkan untuk pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan.²⁹

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI.³⁰

²⁸ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2010), Hlm.72

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), Hlm. 136

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: Alumni, 2003), Hlm. 137

2.2.5 Masa Berlaku Hak Cipta

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindari adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta. Di Indonesia berdasarkan UUHC, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:³¹

2.2.5.1 Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UUHC berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
3. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UUHC berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

1. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
2. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

2.2.5.2 Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 UUHC menyatakan bahwa:

- a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 7. Karya arsitektur;
 8. Peta; dan

³¹ <http://www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html>.

9. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.
- c. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 59 UUHC menyatakan bahwa:

- a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 1. Karya fotografi;
 2. Potret;
 3. Karya sinematografi;
 4. Permainan video;
 5. Program Komputer;
 6. Perwajahan karya tulis;
 7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 9. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
 10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- b. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. Gerak, mencakup antara lain tarian; d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;

dan f. Upacara adat) hak atas ciptaannya ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) UUHC berlaku tanpa batas waktu, artinya berlaku sepanjang zaman.

Ciptaan meskipun berlaku sepanjang zaman, namun karena hak cipta atas ciptaan tersebut merupakan milik bersama (*rescommunis*), maka siapa pun dapat meniru atau memperbanyak ciptaan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta, asalkan yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia karena ia ikut memiliki hak ciptanya.

Negara sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

2.3 Perjanjian Lisensi Musik

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenskomst*”. *Overeenskomst* biasanya diterjemahkan sebagai perjanjian dan atau persetujuan. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian. Menurut Subekti³² pengertian “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Abdulkadir Muhammad³³ berpendapat “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”

³² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XVI, (Jakarta: Intermasa, 1980) Hlm. 1

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) Hlm. 225

2.3.2 Pengertian Lisensi

Dalam Pasal 1 angka 20 UUHC disebutkan, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Gunawan Widjaya³⁴ mengemukakan bahwa lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual atau memasarkan barang berwujud tertentu, dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan itu, penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal dengan *License fee*.

Rumusan yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang dimaksudkan misalnya hak cipta di bidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.³⁵

Perjanjian Lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya, pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UUHC, terkecuali hal itu diperjanjikan lain. Meskipun demikian, perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus (*eksklusif*), yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.³⁶

³⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2003), Hlm. 10-11

³⁵ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-lisensi-definisi-menurut.html>.
Diakses Tanggal 1 Mei 2016. Jam 15.00 WIB

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), Hlm.148

Ada tiga macam lisensi yang sering ditemui dalam praktik, yaitu :³⁷

1. *Lisensi eksklusif*, adalah perjanjian lisensi yang memberikan izin penggunaan dan menjalankan invensi hanya kepada pemegang lisensi. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang paten tidak berhak menjalankan invensinya.
2. *Lisensi tuggal*, adalah perjanjian lisensi dalam bentuk pengalihan kepemilikan hak paten kepada pihak lain, tetapi pemegang paten masih tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.
3. *Lisensi non eksklusif*, adalah perjanjian lisensi dalam bentuk pengalihan kepemilikan hak paten kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya.

Lisensi wajib menurut pasal 84 UUHC adalah lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan beberapa alasan yaitu:³⁸

1. Paten tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten.
2. Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

2.3.3 Pengertian Musik

Lagu adalah salah satu cabang seni yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Lagu yang kita kenal bukan hanya sekedar musik vokal, tapi lebih dari itu kita pun mengenal instrumen-instrumen lagu baik itu instrumen ritmis maupun melodis. Dan lagu akan selalu mengiringi hidup kita hingga kita dewasa bahkan hingga kita kembali ke pangkuan-Nya. Lagu yang kita kenal pun tidak terbatas sebagai sarana hiburan saja melainkan juga lagu sebagai salah satu bagian dari sebuah kebudayaan

³⁷ Lindsey,dkk, *Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2006), Hlm. 200

³⁸ Khoirul hidayah, *Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integri Islam*, (Malang: UINMaliki Press, 2013). Hlm 105

dari suatu bangsa, lagu sebagai salah satu bagian dari ritual keagamaan, lagu sebagai sarana peluap emosi, dan sebagainya. Lebih dari semua hal di atas, lagu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kebudayaan. Jadi sekali lagi dapat disimpulkan bahwa manusia tidak akan lepas dari lagu.³⁹

Kesenian, khususnya lagu, merupakan bagian dari kebudayaan. Melalui lagu, manusia mengekspresikan perasaan, harapan, aspirasi, dan cita-cita, yang merepresentasikan pandangan hidup dan semangat zamannya. Oleh karena itu, melalui kesenian, kita juga bisa menangkap ide-ide dan semangat yang mewarnai pergulatan zaman bersangkutan. Indonesia sendiri adalah suatu negeri yang kaya dengan berbagai karya seni, khususnya seni musik, yang mewakili pandangan hidup dan semangat zamannya.⁴⁰

Menurut Wahyu Purnomo, Fasih Subagya,⁴¹ lagu merupakan hasil karya musik berupa rangkaian nada-nada dan syair yang disusun untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya.

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan.⁴²

Menurut Ensiklopedia Indonesia lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh

³⁹ <http://malixabdul.blogspot.co.id/2010/07/skripsi-tentang-lagu-iwan-fals.html>. Diakses Tanggal 24 April 2016. Jam 01.25 WIB

⁴⁰ <http://malixabdul.blogspot.co.id/2010/07/skripsi-tentang-lagu-iwan-fals.html>. Diakses Tanggal 24 April 2016. Jam 01.25 WIB

⁴¹ Angga Setiawan, Skripsi; *Jenis Lagu Yang Diminatipengunjung Di Karaoke X Pool Semarang*, (Semarang; Jurusan Seni Drama Dan Musik Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2013), Hlm. 11

⁴² <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>. Diakses Tanggal 24 April 2016 jam 01.40 WIB

panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.⁴³

Di dalam kepastakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu work yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak ada uraian yang tegas dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada nampak ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.⁴⁴

Menurut UUHC penjelasan pasal 40 huruf (d) yang dimaksud “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.⁴⁵

2.4 Lembaga Manajemen Kolektif

2.4.1 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

UUHC yang baru di sahkan memang seperti berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UUHC: Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta. Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dilakukan oleh 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Selanjutnya disebut Lembaga Manajemen Kolektif dan disingkat LMK) yang masing-masing mempresentasikan

⁴³ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-lagu-musik-definisi.html>. Diakses Tanggal 24 April 2016 jam 01.45 WIB

⁴⁴ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-lagu-musik-definisi.html>. Diakses Tanggal 24 April 2016 jam 01.50 WIB

⁴⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penjelasan Pasal 40 Huruf c

keterwakilan kepentingan pencipta, dan kepentingan pemilik hak terkait. LMK Nasional yang dimaksud adalah LMK Pencipta, dan LMK Hak Terkait.

Pengertian dari kedua LMK tersebut dapat kita temukan dalam peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif pasal 1 angka 7 dan 8.

- (7) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta yang selanjutnya disebut LMK Nasional Pencipta adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/atau musik.
- (8) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait yang selanjutnya disebut LMK Nasional Hak Terkait adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pemilik Hak Terkait, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan (Pasal 89 ayat (3) UUHC). LMK hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya, LMK dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

2.4.2 Tugas LMK

LMK berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMK di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait. Dengan dibentuknya LMK diharapkan hak-hak pencipta terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.⁴⁶

⁴⁶ <http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/lembaga-manajemen-kolektif>. Diakses Tanggal 3 Mei 2016. Jam 22.00 WIB

LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah koordinasinya;
- e. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
- g. Melakukan mediasi atas sengketa hak cipta, dan pemilik hak terkait; dan
- h. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

2.4.3 Ijin Operasional LMK

LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri dengan syarat :

1. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
2. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan;
5. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Izin operasional LMK dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang disampaikan secara langsung dengan melampirkan dokumen pendukung:

- a. salinan akta pendirian;
- b. salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- c. surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- d. fotocopy kartu tanda penduduk pengurus LMK;
- e. daftar nama anggota LMK;
- f. daftar karya cipta dan/atau daftar Produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
- g. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perjanjian lisensi musik antara pihak ketiga dan lembaga manajemen kolektif dalam bentuk *blanket license* yang berupa perjanjian baku yang telah disepakati para pihak. Setelah perjanjian selesai dibuat dan disepakati, maka dimohonkan untuk dicatat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, Menteri akan mengumumkan pencatatan di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Kedudukan hukum antara pihak ketiga dengan LMK tidak seimbang, pihak ketiga berada pada posisi yang lemah. Pihak Ketiga tidak dalam posisi tawar menawar yang baik dengan adanya *Blanket license* yang ditawarkan LMK. Dengan keadaan ini, Pihak Ketiga hanya memiliki dua pilihan, mengambil atau menolaknya (*take it or leave it*).
3. Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga jika hak-haknya dilanggar bisa melalui jalur litigasi (Pengadilan), dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, dan non-litigasi (diluar Pengadilan), dalam hal ini bisa dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.


4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak dalam membuat perjanjian harus memperhatikan isi perjanjian, dikarenakan isi perjanjian mempunyai sifat baku. Maka para pihak harus mematuhi isi perjanjian di samping juga harus memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh UUHC dan KUHPerduta. Sifat kepastian hukum dan keadilan juga menjadi titik perhatian dari pra sampai pasca

perjanjian sehingga perjanjian benar-benar dapat mengakomodir kedua belah pihak.

2. Hendaknya LMK-LMK yang sudah ada meningkatkan profesionalitasnya, khususnya menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman dan teknologi, serta mengelola hak-hak pencipta secara professional dan transparan.
3. Hendaknya Pemerintah lebih memperjelas ketentuan berapa besaran royalti yang harus dibayarkan. Kejelasan menjadi penting untuk meminimalisasi terjadinya sengketa antara lagu yang bersifat komersial (sebagai pihak yang wajib membayar besaran royalti LMK (sebagai pihak yang menetapkan besaran royalti) dengan pengguna itu) maupun pihak lain yang terkait di dalam menghitung besaran royalti. Hal itu dapat dituangkan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Iksan, 1999, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa
- Badruzaman, Mariam Darus, 1980, *Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni
- C.J.T. Simorangkir, 1979, *Hak Cipta Lanjutan II, Cetakan pertama*, Jakarta: Djambatan
- Frans Hendra Winarta, 2012, *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yudistira
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Aditya Bhakti
- Khoirul hidayah, 2013, *Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam*, Malang: UINMaliki Press
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, dan Praktinya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media

- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni
- R. Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XVI*, Jakarta: Intermedia
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sri Soemantri, 2007, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: Alumni
- Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual..

C. Karya Ilmiah

Abdul Wahid, 2005, Tesis; *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*, Semarang; (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Angga Setiawan, 2013, Skripsi; *Jenis Lagu Yang Diminati pengunjung Di Karaoke X Pool Searang*, Semarang; Jurusan Seni Drama Dan Musik Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang

Latrah, 2012, Skripsi; *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*, Makassar; Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Rengganis, 2011, Tesis; *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*, Jakarta; (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,

Sulasno, Jurnal Hukum; *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*

D. Internet

<http://malixabdul.blogspot.co.id/2010/07/skripsi-tentang-lagu-iwan-fals.html>.
Diakses Tanggal 24 April 2016. Jam 01.25 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>. Diakses Tanggal 24 April 2016 Jam 01.40
WIB

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-lisensi-definisi-menurut.html>.
Diakses Tanggal 1 Mei 2016. Jam 15.00 WIB


<http://www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html>. Diakses tanggal 02 Mei 2016. Jam 04.50 WIB

<http://www.bintang.com/celeb/read/2223464/melanggar-hak-cipta-grup-band-radja-laporkan-5-tempat-karaoke>. Diakses 2 Mei 2016. Jam 02.15 WIB.


<http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/lembaga-manajemen-kolektif>. Diakses Tanggal 3 Mei 2016. Jam 22.00 WIB

http://laman.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/hak_cipta/lmkn/flowchart-hub-users-lmkn-dan-lmk.pdf. Diakses Tanggal 3 Mei 2016 Jam 22.30 WIB

<http://ambadar.co.id/news/lembaga-manajemen-kolektif-wahana-musik-indonesia-wami/> . Diakses Tanggal 3 Mei 2016 Jam 22.35 WIB



FLOW CHART HUBUNGAN ANTARA PENGGUNA (USERS), LMKN DAN LMK MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Sumber : http://laman.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/hak_cipta/lmkn/flowchart-hub-users-lmkn-dan-lmk.pdf. Diakses Tanggal 3 Mei 2016

Jam 22.30 WIB

Alur Pengurusan Lisensi



Sumber : <http://ambadar.co.id/news/lembaga-manajemen-kolektif-wahana-musik-indonesia-wami/> . Diakses Tanggal 3 Mei 2016 Jam 22.35 WIB